PERNIKAHAN DINI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI

Ali Hamzah
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Email: alihamzah311268@gmail.com

Y Sonafist
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Email: sonafist@yahoo.com

Ahmad Yani
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
DOI: 10.37876/adhki.v2i2.33

Abstract

Marriage creates a balance of one's life biologically, psychologically and socially. Biologically, sexual needs are met. Psychologically, mental maturity and emotional stability, determine the diversity of married life. Marriages that are too young will result in a rise in divorce cases due to a lack of awareness to be responsible in married life. Sociologically, marriage makes a man and a woman legally considered legal. A lasting marriage is characterized by the husband and wife's readiness to assume responsibilities. According to the Marriage Law No. 16 of 2019 paragraph (7) states that marriage is performed if the male party has reached the age of 19 years and the woman is 19 years old provided that there must be permission from the parents. However, if there is something that deviates from the Law for example because of the free association of a pregnant woman outside of marriage and the woman has not reached the age of 19 years and the man has not reached the age of 19 years then Law No. 16 of 2019 can still provide the possibility of the age limit that has been set by the dispensation of marriage to the Court or other officials appointed by both parents of the women and the male side , this is based on article 7 paragraph 1 of the Marriage Law No. 16 of 2019.

Keywords: Early Marriage, Family Resilience

Abstrak

Pernikahan menciptakan keseimbangan hidup seseorang secara biologis, psikologis dan secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi, menentukan kebahagaiaan hidup berumah tangga. Pernikahan yang terlalu muda akan mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Secara sosiologis, pernikahan menjadikan sepasang laki-laki dan perempuan dinilai sah sebagai pasangan suami-istri dan sah secara hukum. Pernikahan yang langgeng ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung-jawab. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 ayat (7) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 19 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 19 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan dengan dispensasi perkawinan ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

kedua orang tua dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, hal ini berdasar pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pengaruh, Ketahanan Keluarga

Pendahuluan

Manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, dan saling tertarik kepada lawan jenis sudah menjadi kodrat. Ketertarikan itu disalurkan melalui ikatan perkawinan atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orang tua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga.[1] Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah) tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Oleh sebab itu untuk memasuki jenjang pernikahan di butuhkan persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis.[2]

Pernikahan dini sering diperbincangkan di kalangan praktisi dan akademisi, baik di dalam maupun di luar negeri. Persoalan ini masih mencuat ke permukaan ibarat mata rantai yang sulit untuk diputuskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan angka yang dilaporkan Badan Pusat Statistik, bahwa perkawinan dini di Indonesia masih menempati posisi tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik dalam tiga dekade terakhir.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup di tengah masyarakat. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu "keharusan sosial" yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan.[3] Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.[4]

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan sebelum mereka berusia 19 tahun. Seorang anak yang menikah di usia di bawah 19 tahun sangat rentan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Karena mereka umumnya belum siap untuk membina rumah tangga, dan belum bijak dalam memutuskan segala sesuatunya yang dipandang penting dalam kehidupannya. Selain itu, mereka cenderung memiliki kondisi fisik, mental, dan emosional yang belum stabil dan mapan, sehingga anak tumbuh secara tidak alamiah karena ia dipaksa dan terpaksa mamasuki masa dewasa diusia dini, dan dihadapkan pada tanggungjawab yang

[1] Syahril, *Pernikahan dalam Presfektif al-Quran*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013, hal.7

[2] Yulia Fatma, batas usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antara negara Muslim: Turki, pakistam, Maroko, dan Indonesia),(Batusangkar; Juris (Jurnal Ilmiah Syariah, 2020), hal 129

[3] Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matreliniel Minangkabau*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal 131

[4] Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan,1999

besar.[5] Usia di bawah 19 tahun masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan orangtua, kelanjutan pendidikan, dan semua hak dan perlindungan lainnya.

Pernikahan dini di Kecamatan Air Hangat timur terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya asing yang kurang baik dari media masa. Beban ekonomi keluarga yang rendah juga membuat orang tua ingin cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Sehingga memicu adanya pernikahan dini yang dilakukan beberapa remaja, bahkan tidak jarang dari mereka melakukan hubungan seksual pra nikah yang berujung ke pernikahan dini, untuk menutupi aib dalam keluarga maka pernikahan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan. Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memberikan informasi seks sejak dini, dan karena kekurangsiapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur rawan terhadap masalah. Penilitian ini akan focus pada faktor pendorong dan dampak pernikahan dini di kecmatan Air Hangat Timur.

Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.[6]

Menurut Subekti pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.[7]

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu asal tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.[8]

Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan pernikahan. Karena itulah, pernikahan yang sarat akan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, perlu

[5]FA. Kurniasari, *"Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Kebijakan Kabupaten GunungKidul Untuk Mengurangi Jumlah Pernikahan Anak*, (Studi Kasus Tahun 2013-2017), 5

[6] Beni Ahmad Syaibani dan Syamsyul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hal.118

[7] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa,1987) hal 231

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinargrafika, cet ke 3 2009), hal. 27

diatur dengan syarat-syarat tertentu agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yaitu :

1) Persetujuan Calon Mempelai
2) Izin Orang Tua / wali
3) Batas Umur Pernikahan Tidak Terdapat Larangan Pernikahan

Pernikahan dalam Hukum Adat

1. Persetujuan Calon Mempelai

   Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan pernikahan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Dalam lingkungan, masyarakat adat perkawinan yang akan dilansungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua, wali atau kerabat kedua belah pihak selain persetujuan calon mempelai. Namun jika terjadi penolakan pernikahan dari orang tua atau adanya lamaran dari salah satu pihak ditolak atau dikarenakan sebab lain misalnya karena si wanita sudah hamil, maka dapat berakibat terjadinya kawin lari. "terjadinya kawin lari menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan dan sekaligus sebagai pemberontakan terhadap kekuasaan orang tua"[9]

   Namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan pernikahan itu sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikan peristiwa ini secara damai dengan orang tua pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku. Namun dimasa sekarang pada keluarga-keluarga yang sudah maju, karena perkembangan pendidikan dan bertambah luasnya pengalaman dan pergaulan, sikap tindak orang tua lebih banyak mengalah pada kehendak dan pilihan anak-anaknya untuk berumah tangga.

2. Batas Umur Pernikahan

   Menurut Hilman Hadikusuma"hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan". Hal mana berarti hukum adat membolehkan pernikahan semua umur. Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda fisik, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, fisik, sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. [10]

3. Perjanjian Pernikahan

   Perjanjian dalam pernikahan mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus yaitu:

   1. Pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung : 1990)hal. 46.
[10] Ibid

2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak [11]

Perempuan dan laki-laki berkata sepakat untuk melakukan pernikahan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku "mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, juga dalam menghentikan pernikahan"[12] Suami isteri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum.

Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Terjadinya Pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:

1. Masalah ekonomi keluarga
2. Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga lakilaki apabila mau menikahkan anak gadisnya
3. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).[13]

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai dilingkungan masyarakat kita, yaitu:

1. Ekonomi
   Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami.[14] Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.
2. Pendidikan
   Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.
3. Orang tua
   Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No.16 Tahun 2019.

---

[11] Soemyati, 1982 hal 10

[12] R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan DiIndonesia* (Bandung : 1974) hal. 8

[13] Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama,* (Yogyakarta 1989) **hal 65**

[14] BKKBN, 1993 , hal 9

4. Adat istiadat
   Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anakanak untuk segera merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.[15] Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.[16]

Hasil Penelitian

Kondisi geografis Kecamatan Air Hangat Timur letak cukup jauh dari pusat kota, dapat digolongkan sebagai pedesaan. Dimana penduduk Desa di Kecamatan Air Hangat Timur tersebut bermata pencaharian sebagai petani dalam menghidupi keluarganya. Masyarakat tidak akan terlepas dari adanya pernikahan, begitu juga masyarakat Di Kecamatan Air Hangat Timur. Melihat fenomena yang terjadi, maka masyarakat Kecamatan Air Hangat Timur masih ada yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini disini adalah dimana pasangan suami isteri melangsungkan pernikahan dibawah umur. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 disebutkan batas usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk wanita, jika belum mencapai umur tersebut harus mendapat ijin dari orang tua. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Air Hangat Timur, maka penulis dapat menganalisis sebagai berikut : Pernikahan merupakan suatu hal yang sudah biasa dilakukan secara turun temurun yang dilakukan sejak dahulu. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pernikahan menyebabkan terjadinya pernikahan dini, pernikahan dini sangat sulit dicegah, hal ini dikarenakan baik orang tua maupun anak telah menginginkan adanya pernikahan. Bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian. Bagi anak yang telah tamat sekolah, walaupun baru tamat SD mereka akan merasa kesepian karena kehilangan teman-temannya yang dahulu ada disekolah.

Sehingga begitu ada yang mendekati dan menemani akhirnya akan timbul rasa suka. Karena merasa telah punya pacar maka mereka ingin cepat-cepat menikah walaupun umur mereka belum memenuhi syarat.

[15] Wigyodipuro, 1967, hal 133
[16] BKKBN, 1993, hal 9

Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

1. Faktor orang tua

   Faktor keluarga merupakan factor adanya perkawinan usia muda , dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anaknya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

   Menurut Ririn dari desa Baru Air Hangat *"saya menikah karena perjodohan orang tua, dengan alasan orang tua khawatir anak perempuannya membuat keluarga malu, karena perempuan anak kelas 3 SMP serta terjadinya pergaulan bebas juga menjadi alasan bagi orang tua"* (ujar Ririn selaku pelaku pernikahan dini)[17]
2. Faktor Ekonomi

   Kemiskinan umumnya memang menjadi alasan utama pernikahan dibawah umur. Alasannya untuk mengamankan masa depan anak perempuan tersebut, baik secara keuangan maupun sosial, dan yang penting lagi menikah berarti memberikan keuntungan kepada orang tua melalui mahar yang harus dibayar pihak laki-laki. Selain ada tradisi tak boleh menolak lamaran, ada juga anggapan pernikahan anak secara ekonomi mengurangi beban keluarga.

   Menurut bapak Asrial S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat Timur mengatakan, *"jika di presentasikan 80 % dikarenakan ekonomi hingga beberapa wilayah, ketika kemiskinana benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendoatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan"*[18].
3. Faktor Pendidikan

   Tentunya tingkat ekonomi juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga, rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak menjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi.

   Pendidikan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan keperibadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Seperti yang dialami oleh Rema Nipusi di desa Pungut Mudik mengatakan, *"perempuan dimata keluarganya adalah anak kelas dua, setinggi apapun pendidikannya endingnya perempuan berada dibawah naungan suami yakni anggapannya perempuan kerjanya di dapur. Rata-rata pendidikan masih tergolong rendah. Tidak ada yang melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh*

[17] Ririn, Wawancara Desa Baru Air Hangat, (Pelaku Pernikahan Dini), 14 Juni 2020, 14:05

[18] Bapak Asrial (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air hangat Timur), 30 April 2020, 10:30

ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan"[19]

4. Faktor Diri Sendiri

Selain factor ekonomi, pernikahan dibawah umur terjadi di desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, hal ini di sebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai, maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang usia. Sonia Puspita mengatakan *"saya memilih nikah muda karena sudah merasa saling cocok, maka sama-sama suka saya sering berduaan karena kekhawatiran orang tua maka akhirnya memutuskan untuk menikah muda"*[20].

Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya memiliki keinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan problematika rumah tangga kedepannya maka iapun melaksanakan pernikahannya diusianya yang muda.

Dampak Pernikahan Dini

a. Dampak positif

Adapun dampak positif dari pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Air Hangat Timur adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
2. Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melekukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

b. Dampak negatif

1. Dampak terhadap pasangan suami isteri

Menurut Sution Usman Adji masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu:

a) Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.
b) Masalah berlainan agama atau soal kepatuhan untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing[21].

2. Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Menurut Asmin Macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis

[19] Rema Nipusi, Wawancara melalui Media Elektronik, Desa Pungut Mudik, (Pelaku Pernikahan Dini), 14 Juni 2020, 15:00

[20] Sonia Puspita, Wawancara Di desa Sungai Tutung (Pelaku Pernikahan Dini), 14 Juni 2020, 16:30

[21] Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama* (Yogyakarta:1989) Hlm. 64

keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan. yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain inilah yang biasanya akan menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga hal ini akan mengakibatkan pertengkaran. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga[22].

Dampak-dampak tersebut tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan dini maupun orang tuanya. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap arti pernikahan, yang mereka tahu hanyalah saling menyukai dan menikah, melihat kenyataan itu maka orang tua akan segera menikahkan anaknya.

Setelah mengadakan penelitian maka dapat dikatakan, bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang Kecamatan Air Hangat Timur pernikahan masih kurang, hal ini dapat dibuktikan bahwa sampai sekarang mereka kurang memahami arti dari pernikahan yang sesungguhnya, bahkan untuk usia pernikahan mereka hanya tahu jika belum mencapai usia 17 tahun maka harus menaikkan umur agar dapat menikahkan anaknya. Sebenarnya aparat desa telah sering memberikan pengetahuan mengenai adanya larangan untuk menikahkan anaknya dalam usia yang masih muda dengan menjelaskan apa akibatnya.

Pengetahuan itu diberikan setiap waktu ada pertemuan rutin dan juga bagi ibu-ibu posyandu. Tetapi karena rendahnya pemahaman masyarakat Kecamatan Air Hangat Timur maka mereka kurang mengerti hal tersebut. Untuk menghindari atau mengurangi adanya pernikahan dini, maka diperlukan kerjasama antara masyarakat, orang tua, aparat desa dan Pemerintah.

Kesimpulan

Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Air Hangat Timur disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, Dimana keadaan ekonomi yang kurang mencukupi sehingga orang tua menikahkan anaknya pada usia dini agar mengurangi beban orang tua.
2. Faktor pendidikan, bahwa faktor pendidikan yang rendah membuat masyarakat Kecamatan Air Hangat Timur kurang memahami Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 mengenai syarat dan ketentuan pernikahan.
3. Faktor orang tua, bahwa kebanyakan karena adanya perjodohan.
4. Faktor adat istiadat, dikarenakan masih adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa jika seorang perempuan menolak lamaran maka akan menjadi perawan tua.

[22] Asmin, *Status Perkawinan antar agama Tinjauan dari UU Perkawinan no. 1 Tahun 1986 (Jakarta:PT Dian Rakyat, 1986) Hlm. 13*

Pernikahan dini di Kecamatan Air Hangat Timur menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah:

1. Dampak positif, Adapun dampak positifnya adalah dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, dan mencegah terjadinya perzinaan dikalangan remaja, dan dapat memberikan pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Dampak negatifnya adalah sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga sehari-harinya.
3. Dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami isteri biasanya orang tua masing-masing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka kurang harmonis.

Daftar Pustaka

Asmin, *Status Perkawinan antar agama Tinjauan dari UU Perkawinan no. 1 Tahun 1986, Jakarta:PT Dian Rakyat, 1986*

Asrial (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air hangat Timur), 30 April 2020, 10:3

Beni Ahmad Syaibani dan Syamsyul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Bandung: Pustaka Setia, 2011

FA. Kurniasari, *"Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Kebijakan Kabupaten GunungKidul Untuk Mengurangi Jumlah Pernikahan Anak*, Studi Kasus Tahun 2013-2017

Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan,1999

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* Bandung : 1990

Moleong Lexy J, 2002., *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : PT Remaja Roskadarya

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan DiIndonesia* Bandung : 1974

Ririn, Wawancara Desa Baru Air Hangat, (Pelaku Pernikahan Dini), 14 Juni 2020, 14:05

Rema Nipusi, Wawancara melalui Media Elektronik, Desa Pungut Mudik, (Pelaku Pernikahan Dini), 14 Juni 2020, 15:0

Sonia Puspita, Wawancara Di desa Sungai Tutung (Pelaku Pernikahan Dini), 14 Juni 2020

Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama,* Yogyakarta:1989)

Syahril, *Pernikahan dalam Presfektif al-Quran*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: Intermasa,1987

Yulia Fatma, batas usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antara negara Muslim: Turki, pakistam, Maroko, dan Indonesia),(Batusangkar; Juris (Jurnal Ilmiah Syariah, 2020

Yaswirman, *Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matreliniel Minangkabau*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* Jakarta: Sinargrafika, cet ke 3 2009